

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – OMPANG TANAH SIRAH – PAYAKUMBUH UTARA

2023

Kpt 31/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN OMPANG TANAH SIRAH KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

 - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ompang Tanah Sirah Nomor 4/PP.05.1-BA/1376.02.1032/2023

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Tempat Pemungutan Suara

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 11 Februari 2023
 - Lampiran: 1 hlm